



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka pembangunan Kabupaten Musi Rawas diperlukan adanya arahan pengembangan wilayah guna terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah baik secara fisik, ekonomi, sosial maupun budaya;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 bersama telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031 telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818/KPTS/BAPPEDA/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
n TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 – 2031.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
13. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
14. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
15. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
20. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
21. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan.
22. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
24. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
25. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
26. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

31. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
32. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
33. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
34. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
35. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
36. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
37. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Musi Rawas dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah Kabupaten terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dengan luas wilayah lebih kurang 1.236.582 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Ulu Rawas;
 - b. Kecamatan Rawas Ulu;
 - c. Kecamatan Rupit;

- d. Kecamatan Karang Jaya;
- e. Kecamatan Karang Dapo;
- f. Kecamatan Rawas Ilir;
- g. Kecamatan Nibung;
- h. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
- i. Kecamatan Selangit;
- j. Kecamatan Sumber Harta;
- k. Kecamatan Tugumulyo;
- l. Kecamatan Purwodadi
- m. Kecamatan Megang Sakti;
- n. Kecamatan Muara Beliti;
- o. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- p. Kecamatan Jayaloka;
- q. Kecamatan Sukakarya;
- r. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
- s. Kecamatan Tuah Negeri;
- t. Kecamatan Muara Kelingi; dan
- u. Kecamatan Muara Lakitan.

Pasal 3

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis agro dengan penguatan fungsi kawasan lindung dan konservasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam lainnya secara arif dan ramah lingkungan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan agropolitan untuk menunjang dan meningkatkan fungsi kawasan;
- b. pemantapan fungsi dan peningkatan kualitas kawasan lindung dan konservasi dalam rangka menjamin keberlanjutan wilayah;
- c. pengelolaan sumber daya pertambangan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- d. pengembangan sistem perkotaan dan jaringan prasarana untuk mewujudkan keterpaduan wilayah; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan pendekatan agropolitan untuk menunjang dan meningkatkan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan agropolitan yang mencakup sub kawasan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
 - c. membangun infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan dari hulu sampai hilir yang terhubung dalam suatu klaster industri yang terprogram dengan baik, serta berorientasi pada penambahan nilai pada setiap mata rantai industrinya termasuk pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - d. membangun kelembagaan dan sistem sosial ekonomi yang mendukung berjalannya suatu sistem pertanian dengan pendekatan agropolitan.
- (2) Strategi untuk pemantapan fungsi dan peningkatan kuantitas kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlanjutan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. mempertahankan dan menjaga fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
 - b. merehabilitasi kawasan berstatus hutan yang mengalami perubahan fungsi dan merevitalisasi kawasan yang seharusnya berfungsi lindung;
 - c. mengembangkan kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung bersama masyarakat melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat; dan
 - d. mengembangkan pola pengelolaan hutan produksi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan keuntungan bagi semua pihak termasuk peningkatan kualitas lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengelolaan sumber daya pertambangan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. mewajibkan setiap bentuk pengelolaan pertambangan untuk memenuhi standar keselamatan lingkungan dan social melalui penyiapan program pengelolaan dari awal hingga program rehabilitasi lahan dan sosial.
 - b. melakukan kajian dampak pengelolaan kawasan pertambangan secara berkala terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, khususnya pada kawasan dimana kegiatan pertambangan dilaksanakan;
 - c. mengalokasikan sebagian besar hasil pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mengelola pertambangan sumber energi alternatif dalam kerangka pencapaian visi provinsi yaitu sebagai lumbung energi nasional.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem perkotaan dan jaringan prasarana untuk mewujudkan keterpaduan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem perkotaan dengan pusat-pusat permukiman yang hirarkis dan fungsional;
 - b. mengembangkan sistem transportasi antar moda untuk merangkai dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; dan
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan permukiman.
- (5) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di:
- a. Muara Beliti;
 - b. Rupit; dan
 - c. Muara Lakitan.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di:
- a. Simpang Nibung dengan wilayah pelayanan:
 - 1. Kecamatan Ulu Rawas;

2. Kecamatan Rawas Ulu;
 3. Kecamatan Nibung;
 4. Kecamatan Rawas Ilir;
 5. Kecamatan Karang Dapo; dan
 6. Kecamatan Karang Jaya.
- b. Simpang Terawas dengan wilayah pelayanan:
1. Kecamatan Karang Jaya;
 2. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 3. Kecamatan Selangit; dan
 4. Kecamatan Sumber Harta.
- c. Mengang Sakti dengan wilayah pelayanan:
1. Kecamatan Purwodadi; dan
 2. Kecamatan Tugumulyo.
- d. Simpang Semambang dengan wilayah pelayanan :
1. Kecamatan Tuah Negeri;
 2. Kecamatan Muara Kelingi;
 3. Kecamatan Jayaloka;
 4. Kecamatan Sukakarya;
 5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu; dan
 6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- (4) Pusat kegiatan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
- a. Tugumulyo di Kecamatan Tugumulyo;
 - b. Muara Kelingi di Kecamatan Muara Kelingi;
 - c. Jayaloka di Kecamatan Jayaloka;
 - d. Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas;
 - e. Karya Makmur di Kecamatan Nibung;
 - f. Bingin Teluk di Kecamatan Rawas Ilir;
 - g. Karang Dapo di Kecamatan Karang Dapo;
 - h. Karang Jaya di Kecamatan Karang Jaya;
 - i. Selangit di Kecamatan Selangit;
 - j. Sumber Harta di Kecamatan Sumber Harta;
 - k. Purwodadi di Kecamatan Purwodadi;
 - l. Ciptodadi di Kecamatan Sukakarya;
 - m. Muara Kati Baru I di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut; dan
 - n. Bangun Jaya di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.
- (5) Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
- d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer (AP) meliputi:
 - 1. ruas Batas Provinsi Jambi – Maur;
 - 2. ruas Maur – Terawas;
 - 3. ruas Terawas – Batas Kota Lubuklinggau; dan
 - 4. ruas Muara Beliti – Batas Kabupaten Musi Rawas.
- b. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) meliputi ruas Batas Kabupaten Musi Banyuasin - Muara Beliti.
- c. jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) meliputi;
 - 1. ruas Simpang Periuk - Terawas;
 - 2. ruas Simpang Nibung – Ketapat;
 - 3. ruas Muara Rupit – Muara Lakitan; dan
 - 4. ruas Terawas – Maur.
- d. jaringan jalan lokal primer meliputi:
 - 1. ruas Ngestiboga (Kecamatan Jayaloka) – Marga Tani – Kp.Bali – Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya);
 - 2. ruas Surulangun – pulau Kidak (Kecamatan Rawas Ulu);
 - 3. ruas Muara Rupit – Karang Dapo (Kecamatan Rupit/Karang Dapo);
 - 4. ruas Simpang Tanjung – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi);
 - 5. ruas Simpang Semambang – Suka Karya (Kecamatan Tuah Negeri/Suka Karya);
 - 6. ruas Simpang Lubuk Besar – Simpang Jayaloka (Kecamatan Muara Lakitan/Jayaloka);
 - 7. ruas Kertosono – Tambangan (Kecamatan Jayaloka);
 - 8. ruas Simpang Binjai – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi);
 - 9. ruas Selangit – Batu Gane (Kecamatan Selangit);
 - 10. ruas Simpang 3 Bingin Teluk – Batas Muba (Kecamatan Rawas Ilir);
 - 11. ruas Mangun Harjo – Megang sakti (Kecamatan Purwodadi/Megang Sakti);
 - 12. ruas Megang Sakti – Muara Megang (Kecamatan Megang Sakti);
 - 13. ruas Simpang Kelingi – Pasar Muara kelingi (Kecamatan Muara kelingi);
 - 14. ruas Simpang 3 Muara Bandar – Prabumulih (Kecamatan Muara Lakitan);
 - 15. ruas Jalan Dalam Ibukota Muara Rupit (Kecamatan Rupit);
 - 16. ruas Jalan Dalam Ibukota Surulangun Rawas (Kecamatan Rawas Ulu);
 - 17. ruas Srikaton – Nawangsasi (Kecamatan Tugumulyo);
 - 18. ruas Nawangsasi – Siti Harjo (Kecamatan Tugumulyo);
 - 19. ruas Mataram - Sukorejo (Kecamatan Tugumulyo);
 - 20. ruas Sukorejo – Air Deras (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);
 - 21. ruas Sukamaju – Jambu Rejo (Kecamatan Sumber Harta);
 - 22. ruas Mataram – Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo);
 - 23. ruas Trikoyo – Simpang Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo/ Muara Beliti);
 - 24. ruas Wonorejo – Lesing/Leban Jaya (Kecamatan Tugumulyo/ Tuah Negeri);
 - 25. ruas Kertasari – Pagarsari (Kecamatan Sumber Harta);
 - 26. ruas Simpang Semangus – Semangus (Kecamatan Muara Lakitan);
 - 27. ruas Terawas – Pasenan (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);

28. ruas Karang Dapo – Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a (Kecamatan Karang Dapo);
29. ruas Karang Anyar – Danau Raya (Kecamatan Rupit);
30. ruas Simpang Pelawe – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
31. ruas simpang Pertamina – Tambangan (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
32. ruas Purwodadi – Trikarya – Megang Sakti II (Kecamatan Purwodadi/Megang Sakti);
33. ruas Suka Menang – Tanjung Agung (Kecamatan Karang Jaya);
34. ruas Jalan dalam Ibukota Kecamatan Tugumulyo (Kecamatan Tugumulyo);
35. ruas Satuan Pemukiman 5 Nibung – Danau Rayo (Kecamatan Nibung);
36. ruas Bingin Teluk - Jalan Poros Trans Nibung (Kecamatan Rawas Ilir);
37. ruas Sungai Jauh – Sungai Kijang (Kecamatan Rawas ulu);
38. ruas Satuan Pemukiman 6 Ketapat – Pauh (Kecamatan Rawas Ilir);
39. ruas Sukowono – Margatani (Kecamatan Jayaloka);
40. ruas Dharma Sakti - Sumber dingin (Kecamatan Tuah Negeri);
41. ruas Jalan dalam Ibukota Kecamatan Karang Jaya;
42. ruas Jalan dalam Ibukota Kecamatan Purwodadi;
43. ruas Simpang Belani – Belani (Kecamatan Rawas Ilir);
44. ruas Simpang Bungin – Bungin (Kecamatan Jayaloka);
45. ruas Trans Cekar – Satuan Pemukiman 9 Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
46. ruas Mambang – Muara Megang (Kecamatan Megang Sakti/ Muara kelingi);
47. ruas Jalan Simpang Lake – Simpang Tegalsari (Kecamatan Karang Jaya/ Megang Sakti);
48. ruas Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Lakitan (Setia Marga – Muara Lakitan) (Kecamatan Muara lakitan/Karang Dapo);
49. ruas Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Megang (Setia Marga – Muara Megang) (Kecamatan Megang sakti/Karang Dapo);
50. ruas Simpang Semambang – Megang Sakti (Kecamatan Tuah Negeri/ Megang Sakti);
51. ruas Simpang Kabu – Danau Rayo (Kecamatan Rupit);
52. ruas Mandi Angin – Satuan Pemukiman 5 Kelingi IV/a (Mandi angin – Binakarya) (Kecamatan Rawas Ilir/ Karang Dapo);
53. ruas Simpang Talang Ridan – Aringin (Kecamatan Karang Dapo);
54. ruas Suka Menang – Pulau Kidak (Kecamatan Ulu Rawas);
55. ruas Suka Raja – lubuk Kumbang (Kecamatan Karang Jaya);
56. ruas Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/a – Lubuk Pandan (Kecamatan Muara Lakitan);
57. ruas Jalan Simpang Lintas (Terawas) – Suka Merindu (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);
58. ruas Leban Jaya – Simpang 3 Bamasco (Kecamatan Megang Sakti);
59. ruas Sukorejo – Rejosari (Kecamatan Sumber Harta);
60. ruas Surodadi – Tegalrejo(Kecamatan Tugumulyo);
61. ruas Purwodadi – Sadar Karya – Trikarya (Kecamatan Purwodadi);
62. ruas Desa Periuk – Tegal Rejo (Kecamatan Tugumulyo);
63. ruas Mangun Harjo – Dwijaya (Kecamatan Purwodadi);
64. ruas Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c – Satuan Pemukiman 3 / (Karya Mulya – Mekarsari) (Kecamatan Megang Sakti);
65. ruas Dwijaya – sadarkarya (Kecamatan Purwodadi);

66. ruas Simpang Senaro – Madang (Kecamatan Megang Sakti);
67. ruas Summersari – Sumber Harta (Kecamatan Purwodadi/ Sumber Harta);
68. ruas Simpang 3 Pauh – Batu Kucing (Kecamatan Rawas Ilir);
69. ruas Satuan Pemukiman 4 – Satuan Pemukiman 5 kelingi IV/a (Setia Marga – Binakarya) (Kecamatan Karang Dapo);
70. ruas Srikaton – Marga Rejo (Kecamatan Tugumulyo);
71. ruas Tabatengah – Tabaremanik – Batu Pepe (Kecamatan Selangit);
72. ruas Pulau Kidak – Napal Licin (Kecamatan Ulu Rawas);
73. ruas Simpang Pendingan – Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan);
74. ruas Jambu Rejo – Madang (Kecamatan Sumberharta);
75. ruas Sri Mulyo – Sri Kemuning (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);
76. ruas Suka Dana – Lubuk Ngin (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);
77. ruas Kembang Tanjung - Batas Lahat (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
78. ruas Satuan Pemukiman 9 trans Cekar – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
79. ruas Suka Karya – Satuan Pemukiman 9 Trans Cekar (Kecamatan Suka Karya/ Bulang Tengah Suku Ulu);
80. ruas Giri Yoso – Sungai Bunut (Kecamatan Jayaloka);
81. ruas Jayaloka – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka);
82. ruas Simpang Biaro – Bingin Teluk (Kecamatan Karang Dapo/Rawas Ilir);
83. ruas Muara Beliti – Durian Remuk (Kecamatan Muara Beliti);
84. ruas Simpang PTSI – Kembang Tanjung (Kecamatan Muara Kelingi);
85. ruas Simpang PTSI – Gunung Kembang (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
86. ruas Sukamerindu – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c (Sukamerindu – Karya Mulya, Kecamatan Terawas, megang Sakti);
87. ruas Taba Gindo – Prabu Menang (Kecamatan Selangit);
88. ruas Sungai Kijang – Poros Nibung (Kecamatan Rawas Ulu);
89. ruas Pangkalan – Batas Jambi (Kecamatan Rawas Ulu);
90. ruas Batu Gane – Napal Melintang (Kecamatan Selangit);
91. ruas Simpang Tri Karya (Megang sakti II) – Dangku (Kecamatan Megang Sakti);
92. ruas Megang Sakti III – Pagar Ayu – Beliti Jaya (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi);
93. ruas Prabumulih I – Translok Pauh (Kecamatan Muara Lakitan – Rawas Ilir);
94. ruas Simpang Rantau Alih – Rantau Alih – Simpang Binjai (Kecamatan Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu);
95. ruas Simpang Mulyoharjo – Medco SOCA (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
96. ruas Napal Licin – Kuto Tanjung (Kecamatan Ulu Rawas);
97. ruas Simpang Lake – Sukamenang (Kecamatan Karang Jaya);
98. ruas Simpang Lintas – Bukit Langkap – Bukit Ulu (Kecamatan Karang Jaya);
99. ruas Jalan Lintas – Terusan (Kecamatan Karang Jaya);
100. ruas Lesung Batu – Bendung Merung (Kecamatan Rawas Ulu);
101. ruas Simpang Kosgoro – Kosgoro (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);

102. ruas Babat – Paduraksa ((Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas);
103. ruas Simpang Sumber Sari – Madang (Kecamatan Sumber Harta);
104. ruas Sumber Jaya – Sumber Bakti (Kecamatan Sumber Harta);
105. ruas Madang – Kebun Kulim – Megang Sakti (Kecamatan Megang sakti);
106. ruas Jajaran Baru I – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/C Campursari (Kecamatan Megang Sakti);
107. ruas Simpang Trisakti – Simpang Dangku (Kecamatan Megang Sakti);
108. ruas Simpang T2 Purwakarya – S. Kertosari (Kecamatan Purwodadi);
109. ruas Simpang Dangku – Simpang Tapa (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi);
110. ruas Simpang Tapa – Lubuk Tua (Kecamatan Muara Kelingi);
111. ruas Simpang Tapa – Karya Sakti SP.4 Juanda (Kecamatan Muara kelingi);
112. ruas Pasar Muara Kelingi – Temuan Jaya (Kecamatan Muara Kelingi);
113. ruas Semeteh – Simpang 4 Juanda Karya Sakti (Kecamatan Muara Lakitan);
114. ruas Simpang Rengas – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan);
115. ruas Simpang Polsek Lakitan – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan);
116. ruas simpang Bina Saint – Simpang Satuan Pemukiman 11 HTI (Kecamatan Muara Lakitan);
117. ruas Satuan Pemukiman 11 HTI – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan);
118. ruas Satuan Pemjukiman 7 HTI Mukti Karya – Talang Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan);
119. ruas simpang 4 Jirak – Batas Muba (Kecamatan Muara Lakitan);
120. ruas Simpang Madu – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan);
121. ruas Simpang Satuan Pemukiman 5 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan);
122. ruas Satuan Pemukiman 9 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan);
123. ruas Panglero – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan);
124. ruas Simpang Sadu – Simpang Blok Terras (Kecamatan Muara Lakitan);
125. ruas Satuan Pemukiman 9 trans Cekar – Batas Muara Enim (Kecamatan Muara Lakitan);
126. ruas Batas Muara Enim – Simpang Madu (Kecamatan Muara Lakitan);
127. ruas Simpang Barito (Pabrik CPO) – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka);
128. ruas Simpang Gegas – Sugih Waras (Kecamatan Jayaloka);
129. ruas Simpang Jayaloka – Marga Tani (Kecamatan Jayaloka);
130. ruas Krani Jaya – Sumber Makmur (Kecamatan Nibung);
131. ruas Poros Nibung – Mulya Jaya (Kecamatan Nibung);
132. ruas Poros Nibung – Satuan Pemukiman 11 Nibung (Klumpang Jaya) (Kecamatan Nibung);
133. ruas Simpang Q1 – Simpang Q2 Agropolitan (Kecamatan Tugumulyo);
134. ruas G1 Mataram – Simpang L Ngadirejo (Kecamatan tugumulyo);
135. ruas Bundaran Agropolitan Center – Air satan (Kecamatan Muara Beliti);
136. ruas Simpang Bumi Agung – Polres Mura (Kecamatan Muara Beliti);
137. ruas Simpang sungai Naik – Sungai Naik (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
138. ruas SP Pangkalan Tarum – Pangkalan Tarum (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
139. ruas Simpang Lubuk Pauh – Lubuk Pauh (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);

- 140.ruas Simpang Temuan Jaya – Simpang Jene (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu);
- 141.ruas Simpang Kerambil – Kerambil (Kecamatan Buah Negeri); dan
- 142.ruas Trisakti – Pagar Ayu (Kecamatan Mengang Sakti).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang, terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe A terdapat di Kecamatan Kecamatan Muara Beliti.
 2. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan;
 - a) Kecamatan Rawas Ulu; dan
 - b) Kecamatan Muara Lakitan.
 3. terminal tipe C terdapat di:
 - a) Kecamatan Rupit;
 - b) Kecamatan Rawas Ilir;
 - c) Kecamatan Tugumulyo;
 - d) Kecamatan Mengang Sakti;
 - e) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - f) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu; dan
 - g) Kecamatan Buah Negeri.
 - b. terminal barang terdapat di Muara Beliti.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Surulangun di Kecamatan Rawas Ulu;
 - b. Pelabuhan Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas;
 - c. Pelabuhan Muara Rupit di Kecamatan Rupit;
 - d. Pelabuhan Bingin Teluk di Kecamatan Rawas Ilir; dan
 - e. Pelabuhan Pauh di Kecamatan Rawas Ilir.

Pasal 11

- (1) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. prasarana perkeretaapian; dan
 - b. jaringan jalur kereta api.
- (2) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi stasiun barang di Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan jaringan rel kereta primer ruas Muara Beliti (Desa Durian Remuk) – Kota Padang – Kerta Pati Palembang; dan
 - b. pengembangan jaringan rel kereta sekunder ruas Lubuklinggau – Selangit – Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas – Rupit – Bangko.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara penerbangan.

- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpuan Silampari Kota Lubuklinggau.
- (3) Ruang udara penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan keselamatan operasional penerbangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (2) pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang dengan kapasitas 2 x 7 mega watt dan 2 x 100 mega watt di Kecamatan Muara Lakitan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang dengan kapasitas 2 x 600 mega watt di Kecamatan Rawas Ilir; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi : Muara Beliti – Selangit – Terawas – Karang Jaya – Rupit – Surulangun – Nibung.
 - b. Pengembangan Jaringan tegangan menengah/sekunder meliputi:
 - 1. Petanang - Selangit – Terawas – Karang Jaya – Rupit – Rawas Ulu;
 - 2. Rupit – Karang Dapo – Rawas Ilir – Nibung;
 - 3. Petanang - Tugumulyo – Purwodadi – Sumber Harta;
 - 4. Purwodadi – Megang Sakti;
 - 5. Muara Beliti – Tuah Negeri – Muara Kelingi – Muara Lakitan;
 - 6. Simpang Semambang – Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu; dan
 - 7. Muara Beliti – Tiang Pumpung Kepungut – Jayaloka.
- (4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Rupit.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk dikembangkan untuk wilayah pusat-pusat kecamatan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan melalui perluasan jaringan telepon seluler dengan penambahan menara komunikasi bersama secara tersebar hingga ke seluruh kecamatan; dan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara BTS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diarahkan pada konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Musi.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. daerah irigasi (D.I.) yang merupakan kewenangan nasional meliputi:
 1. D.I. Kelingi Tugu Mulyo dengan luas kurang lebih 10.163 (sepuluh ribu seratus enam puluh tiga) hektar;
 2. D.I. Air Gegas dengan luas kurang lebih 3.864 (tiga ribu delapan ratus enam puluh empat) hektar;
 3. D.I. Lakitan dengan luas kurang lebih 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) hektar; dan
 4. D.I. Air Rawas dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar.
 - b. daerah irigasi (D.I.) yang merupakan kewenangan provinsi meliputi:
 1. D.I. Air Satan dengan luas kurang lebih 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar; dan
 2. D.I. Air Deras I dengan luas kurang lebih 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) hektar.
 - c. daerah irigasi (D.I.) yang merupakan kewenangan kabupaten meliputi:
 1. D.I. Air Deras II dengan Luas 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hektar;
 2. D.I. Mengang Tikip dengan Luas 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
 3. D.I. Air Dulu dengan Luas 821 (delapan ratus dua puluh satu) hektar;
 4. D.I. Air Tupak dengan Luas 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 5. D.I. Ketuan Kecil/Bumi Agung dengan Luas 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 6. D.I. Air Merung dengan Luas 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 7. D.I. Jajaran Baru dengan Luas 360 (tiga ratus enam puluh) hektar;
 8. D.I. Sri Kemuning dengan Luas 360 (tiga ratus enam puluh) hektar;
 9. D.I. Sukamana dengan Luas 314 (tiga ratus empat belas) hektar;
 10. D.I. Air Cekar Satuan Pemukiman III dengan Luas 300 (tiga ratus) hektar;
 11. D.I. Sukakarya dengan Luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 12. D.I. Sukaraya dengan Luas 246 (dua ratus empat puluh enam) hektar;
 13. D.I. Sukarame dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
 14. D.I. Dangku dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
 15. D.I. Tebet Sech/Sungai Baung dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
 16. D.I. Air Kerambil dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
 17. D.I. Air Jangkat dengan Luas 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar;
 18. D.I. Kosgoro dengan Luas 160 (seratus enam puluh) hektar;

19. D.I. Paduraksa dengan Luas 150 (seratus lima puluh) hektar;
20. D.I. Air Nitap dengan Luas 130 (seratus tiga puluh) hektar;
21. D.I. Pelita Jaya II dengan Luas 400 (empat ratus) hektar;
22. D.I. Air Kelingi Satuan Pemukiman II dengan Luas 400 (empat ratus) hektar;
23. D.I. Srijaya Makmur dengan Luas 360 (tiga ratus enam puluh) hektar;
24. D.I. Air Nangka dengan Luas 360 (tiga ratus enam puluh) hektar;
25. D.I. Sawah Pangeran 250 dengan Luas (dua ratus lima puluh) hektar;
26. D.I. Pelita Jaya I dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
27. D.I. Setia Marga dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
28. D.I. Maur dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
29. D.I. Air Putat dengan Luas 200 (dua ratus) hektar;
30. D.I. Sido Mulyo dengan Luas 100 ha (seratus) hektar;
31. D.I. Krani Jaya Nibung 150 (seratus lima puluh) hektar;
32. D.I. Noman dengan Luas 100 (seratus) hektar;
33. D.I. Marga Baru dengan Luas 100 (seratus) hektar;
34. D.I. Air Rawa Translok Pauh dengan Luas 600 hektar; dan
35. D.I. Kasang Tinggi Megang Sakti dengan Luas 400 hektar.

(4) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sumber air baku, terdiri atas:
 1. air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Rawas;
 - b) Sungai Musi;
 - c) Sungai Rupit; dan
 - d) Sungai Kelingi.
 2. air tanah yang berada di seluruh kecamatan.
- b. penyediaan air baku untuk:
 1. kegiatan permukiman;
 2. kegiatan pertanian; dan
 3. kegiatan industri.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, didukung oleh upaya-upaya non-struktural, seperti sistem peringatan dini, dan pembuatan peta daerah banjir beserta upaya pengendaliannya.

Pasal 16

(1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan sampah;
- c. sistem pengelolaan limbah;
- d. sistem drainase; dan
- e. ruang terbuka hijau dan jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. SPAM Muara Beliti dengan kapasitas 60 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Muara Beliti;

- b. SPAM Tugumulyo dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Tugumulyo;
- c. SPAM) Megang Sakti dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Megang Sakti;
- d. SPAM Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Muara Lakitan;
- e. SPAM Muara Kelingi dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Muara Kelingi;
- f. SPAM Muara Rupit dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Muara Rupit;
- g. SPAM Bingin Teluk dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Rawas Ilir;
- h. SPAM Karang Dapo dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Karang Dapo;
- i. SPAM Jaya Loka Unit I dengan kapasitas 5 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Jaya Loka;
- j. SPAM Jaya Loka Unit II dengan kapasitas 5 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Jaya Loka;
- k. SPAM Karang Jaya dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Karang Jaya;
- l. SPAM Simpang Nibung dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan Simpang Nibung;
- m. SPAM Simpang Semambang dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan kawasan Simpang Semambang;
- n. SPAM Selangit dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Selangit;
- o. SPAM Sumber Harta dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Sumber Harta;
- p. SPAM Tiang Pumpung Kepungut dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Tiang Pumpung Kepungut;
- q. SPAM Surulangun dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Surulangun;
- r. SPAM Terawas dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Terawas;
- s. SPAM Purwodadi dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Purwodadi;
- t. SPAM Sukakarya dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Sukakarya;
- u. SPAM Muara Kulam dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Muara Kulam;
- v. SPAM Karya Makmur Kecamatan Nibung dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Nibung;
- w. SPAM SP 9 Bangun Jaya Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan Bulang Tengah Suku Ulu;
- x. Sumur Bor Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi dengan kapasitas 5 liter/detik; dan
- y. Sumur Bor Trianggung Jaya Kecamatan Muara Lakitan dengan kapasitas 5 liter/detik.

(3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Rupit; dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Muara Lakitan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem *on-site* dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik;
 - b. sistem *off-site* dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi;
 - c. pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran dan komersil; dan
 - d. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk mengolah air limbah rumah tangga.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem drainase tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, komersial dan kepadatan tinggi; dan
 - b. jaringan drainase sistem terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan permukiman.
- (6) Ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
 - b. Mengintegrasikan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan di kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - 1. Kecamatan Rawas Ulu;
 - 2. Kecamatan Rupit;
 - 3. Kecamatan Rawas Ilir;
 - 4. Kecamatan Karang Dapo;
 - 5. Kecamatan Nibung;
 - 6. Kecamatan Muara Kelingi;
 - 7. Kecamatan Muara Lakitan; dan
 - 8. Kecamatan Megang Sakti.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.571 (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - b. Kecamatan Karang Jaya;
 - c. Kecamatan Tugumulyo;
 - d. Kecamatan Purwodadi; dan
 - e. Kecamatan Rawas Ilir.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di daerah tangkapan air meliputi:
 - a. Kecamatan Ulu Rawas;
 - b. Kecamatan Karang Jaya;
 - c. Kecamatan Selangit;
 - d. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - e. Kecamatan Sumber harta;
 - f. Kecamatan Purwodadi; dan
 - g. Kecamatan Megang Sakti.

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam 18 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau, waduk atau bendungan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada daratan sepanjang tepian sungai yang meliputi:
 - a. Sungai Rawas;
 - b. Sungai Musi;
 - c. Sungai Rupit;
 - d. Sungai Kelingi;
 - e. Sungai Megang;
 - f. Sungai Lakitan;
 - g. Sungai Lemutas;
 - h. Sungai Semangus; dan
 - i. Sungai Gegas.
- (3) Kawasan sekitar danau, waduk atau bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada daratan sepanjang tepian danau, waduk atau bendungan meliputi:

- a. Danau Rayo di Kecamatan Rupit;
- b. Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta; dan
- c. Bendungan Air Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa taman nasional.
- (2) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih 251.252 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Ulu Rawas;
 - b. Kecamatan Karang Jaya;
 - c. Kecamatan Selangit; dan
 - d. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Kecamatan Rawas Ulu;
 - b. Kecamatan Rupit;
 - c. Kecamatan Rawas Ilir;
 - d. Kecamatan Karang Dapo;
 - e. Kecamatan Nibung;
 - f. Kecamatan Muara Kelingi;
 - g. Kecamatan Muara Lakitan; dan
 - h. Kecamatan Megang Sakti.

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 38.168 (tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Karang Jaya;
 - b. Kecamatan Karang Dapo;
 - c. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas; dan
 - d. Kecamatan Rawas Ilir.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 304.306 (tiga ratus empat ribu tiga ratus enam) hektar, terdapat di:
- a. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - b. Kecamatan Ulu Rawas,
 - c. Kecamatan Rupit;
 - d. Kecamatan Karang Jaya;
 - e. Kecamatan Jaya Loka;
 - f. Kecamatan Sukakarya;
 - g. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
 - h. Kecamatan Muara Kelingi;
 - i. Kecamatan Muara Lakitan;
 - j. Kecamatan Megang Sakti;
 - k. Kecamatan Rawas Ilir;
 - l. Kecamatan Karang Dapo; dan
 - m. Kecamatan Nibung.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 35.028 (tiga puluh lima ribu dua puluh delapan) hektar, terdapat di:
- a. Kecamatan Rawas Ilir;
 - b. Kecamatan Karang Dapo;
 - c. Kecamatan Muara Kelingi;
 - d. Kecamatan Muara Lakitan; dan
 - e. Kecamatan Karang Jaya.

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
- a. budidaya tanaman pangan;
 - b. budidaya hortikultura; dan
 - c. budidaya perkebunan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 57.957 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh hektar) terdapat di:
- a. Kecamatan Rawas Ulu;
 - b. Kecamatan Rupit;
 - c. Kecamatan Karang Jaya;
 - d. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - e. Kecamatan Sumber Harta;
 - f. Kecamatan Tugumulyo;
 - g. Kecamatan Purwodadi;
 - h. Kecamatan Megang Sakti;
 - i. Kecamatan Muara Beliti;
 - j. Kecamatan Muara Lakitan;
 - k. Kecamatan Rawas Ilir;
 - l. Kecamatan Karang Dapo; dan

m. Kecamatan Nibung.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.921 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Rawas Ulu; dan
 - b. Kecamatan Ulu Rawas.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 274.201 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus satu) hektar terdapat di:
- a. Kecamatan Nibung;
 - b. Kecamatan Rawas Ilir;
 - c. Kecamatan Karang Dapo;
 - d. Kecamatan Rupit;
 - e. Kecamatan Megang Sakti;
 - f. Kecamatan Muara Kelingi;
 - g. Kecamatan Muara Lakitan;
 - h. Kecamatan Tuah Negeri;
 - i. Kecamatan Muara Beliti;
 - j. Kecamatan Sukakarya;
 - k. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
 - l. Kecamatan Jayaloka;
 - m. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 - n. Kecamatan Rawas Ulu;
 - o. Kecamatan Karang Jaya;
 - p. Kecamatan Selangit; dan
 - q. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas :
- a. perikanan tangkap;
 - b. budidaya perikanan air tawar; dan
 - c. konservasi perikanan air tawar.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap Sungai Rawas;
 - b. pengembangan kegiatan perikanan tangkap Sungai Musi;
 - c. pengembangan kegiatan perikanan tangkap Sungai Lakitan; dan
 - d. pengembangan kegiatan perikanan tangkap Sungai Kelingi.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. budidaya kolam air deras terdapat di:
 1. Kecamatan Tugu Mulyo;
 2. Kecamatan Muara Beliti;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Sumber Harta;
 5. Kecamatan Megang Sakti; dan
 6. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
 - b. budidaya kolam air tenang terdapat di:

1. Kecamatan Tugu Mulyo;
 2. Kecamatan Muara Beliti;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Sumber Harta;
 5. Kecamatan Megang Sakti;
 6. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 7. Kecamatan Tuah Negeri;
 8. Kecamatan Nibung;
 9. Kecamatan Muara Kelingi;
 10. Kecamatan Muara Lakitan;
 11. Kecamatan Ulu Rawas; dan
 12. Kecamatan Sukakarya.
- c. budidaya perairan umum terdapat di:
1. Sungai Rawas;
 2. Sungai Musi;
 3. Sungai Lakitan;
 4. Sungai Kelingi;
 5. Sungai Merung; dan
 6. Danau Aur.
- (4) Kawasan peruntukan konservasi perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. daerah reservat Danau Rayo di Kecamatan Rupit; dan
 - b. daerah reservat Bendungan Air Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
- a. pertambangan mineral;
 - b. minyak dan gas; dan
 - c. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Ulu Rawas;
 - b. Kecamatan Rawas Ulu;
 - c. Kecamatan Rupit;
 - d. Kecamatan Karang Jaya;
 - e. Kecamatan Karang Dapo;
 - f. Kecamatan Rawas Ilir;
 - g. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - h. Kecamatan Selangit;
 - i. Kecamatan Sumber Harta;
 - j. Kecamatan Tugumulyo;
 - k. Kecamatan Purwodadi

- l. Kecamatan Megang Sakti;
 - m. Kecamatan Muara Beliti;
 - n. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 - o. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
 - p. Kecamatan Muara Kelingi; dan
 - q. Kecamatan Muara Lakitan.
- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Rawas Ulu;
 - b. Kecamatan Rupit;
 - c. Kecamatan Karang Jaya;
 - d. Kecamatan Karang Dapo;
 - e. Kecamatan Rawas Ilir;
 - f. Kecamatan Nibung;
 - g. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - h. Kecamatan Selangit;
 - i. Kecamatan Tugumulyo;
 - j. Kecamatan Purwodadi
 - k. Kecamatan Muara Beliti;
 - l. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 - m. Kecamatan Jayaloka;
 - n. Kecamatan Sukakarya;
 - o. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
 - p. Kecamatan Tuah Negeri;
 - q. Kecamatan Muara Kelingi; dan
 - r. Kecamatan Muara Lakitan.
- (5) Kawasan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Rawas Ulu;
 - b. Kecamatan Rawas Ilir;
 - c. Kecamatan Nibung;
 - d. Kecamatan Jayaloka;
 - e. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ;
 - f. Kecamatan Muara Kelingi; dan
 - g. Kecamatan Muara Lakitan.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah pertambangan (WP).

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dengan luas 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa industri pengolahan hasil pertanian yang berada di kawasan agropolitan center dan agropolitan distrik.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata budaya; dan
 - c. Kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pariwisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta;
 - b. pariwisata Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - c. pariwisata Gua Napallicin di Kawasan konservasi TNKS;
 - d. pariwisata Danau Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 - e. pariwisata Danau Sukahati di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - f. pariwisata Danau Rayo di Kecamatan Rupit;
 - g. pariwisata Bukit Botak di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - h. pariwisata Air Terjun Telun Sukaraya di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - i. pariwisata Air Terjun Satan di Kecamatan Muara Beliti;
 - j. pariwisata Air Terjun Sungai Dingin;
 - k. pariwisata Air Mancur SP II;
 - l. pariwisata Kawasan Konservasi TNKS;
 - m. pariwisata Danau Tingkip di Kecamatan Purwodadi;
 - n. pariwisata Hutan Bulian di Kecamatan Muara Kelingi; dan
 - o. pariwisata Arung Jeram Sungai Rawas di kawasan konservasi TNKS.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

pariwisata Candi Lesung Batu di Kecamatan Rawas Ulu.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pariwisata air di kawasan agropolitan center di Kecamatan Muara Beliti; dan
 - b. pariwisata hutan kota dan lapangan golf di kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Muara Beliti.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di setiap pusat ibukota kecamatan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebar di setiap kecamatan.

Pasal 31

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h adalah kawasan pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti, Komando Rayon Militer

(Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Muara Beliti;
 - b. Kawasan Minapolitan Tugumulyo; dan
 - c. Kawasan Koridor Lubuklinggau – Muara Beliti.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Muara Beliti yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Penetapan kawasan strategis Kawasan Perkotaan Muara Beliti ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun berdasarkan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), terdiri atas :

- a. izin lokasi;
 - b. izin pemanfaatan tanah;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. izin konsolidasi tanah;
 - e. izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
 - (3) Izin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan izin lokasi.
 - (4) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal atau tempat usaha pribadi dengan ukuran seluas-luasnya 5.000 (lima ribu) meter persegi.
 - (5) Izin konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki kumpulan orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan penataan kembali penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif pemilik tanah dilokasi tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan tata ruang.
 - (6) Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
 - (7) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
 - (8) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dalam bentuk:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. pemudahan prosedur perizinan, dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 47

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 48

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 49

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 50

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) RTRW Kabupaten Musi Rawas berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta skala 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625)

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);

Pasal 56

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh Bupati, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625);

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H.ISBANDI ARSYAD,SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum**

**MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas yang meliputi darat, laut, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Musi Rawas dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan pertambangan, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan dan penguatan peran pusat pemerintahan di Kota Muara Beliti

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kabupaten sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten.

Pengembangan pusat perkotaan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah kabupaten.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas. Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan. Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh flight information region.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara” adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energy terbarukan, dan sumber energi baru.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau” adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

Cukup Jelas.

Huruf u

Cukup Jelas.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Cukup Jelas.

Huruf x

Cukup Jelas.

Huruf y

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan Lindung” adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Resapan Air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sempadan Sungai” adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar Danau” adalah kawasan tertentu disekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Taman Nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Rawan bencana alam” adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Kawasan ini memiliki kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Kawasan ini merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan : transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain..

Pasal 25

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memberikan pelayanan untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Indikasi arahan peraturan zonasi terdiri atas:

- a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bencana alam skala besar adalah bencana alam yang menimbulkan dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang, yang dapat diukur, antara lain dengan kriteria:

- a. adanya perubahan bentang alam;
- b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
- c. luas wilayah penyebaran dampak;
- d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak; dan/atau
- f. sifat kumulatif dampak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013
NOMOR 2